

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2020 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijakan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah memberikan informasi pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak kepada pihak yang memberi mandat/amanah yaitu Bupati Demak, disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi hal - hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai instansi yang mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta kepercayaan dari masyarakat;
2. Umpan balik peningkatan kinerja aparatur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam perbaikan manajemen kinerja secara benar, nyata dan bertanggung jawab;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
4. Mendorong transparansi dan penyelenggaraan kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun secara berkesinambungan.

C. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi , kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Sesuai Pasal 4 Perbup Nomor 60 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

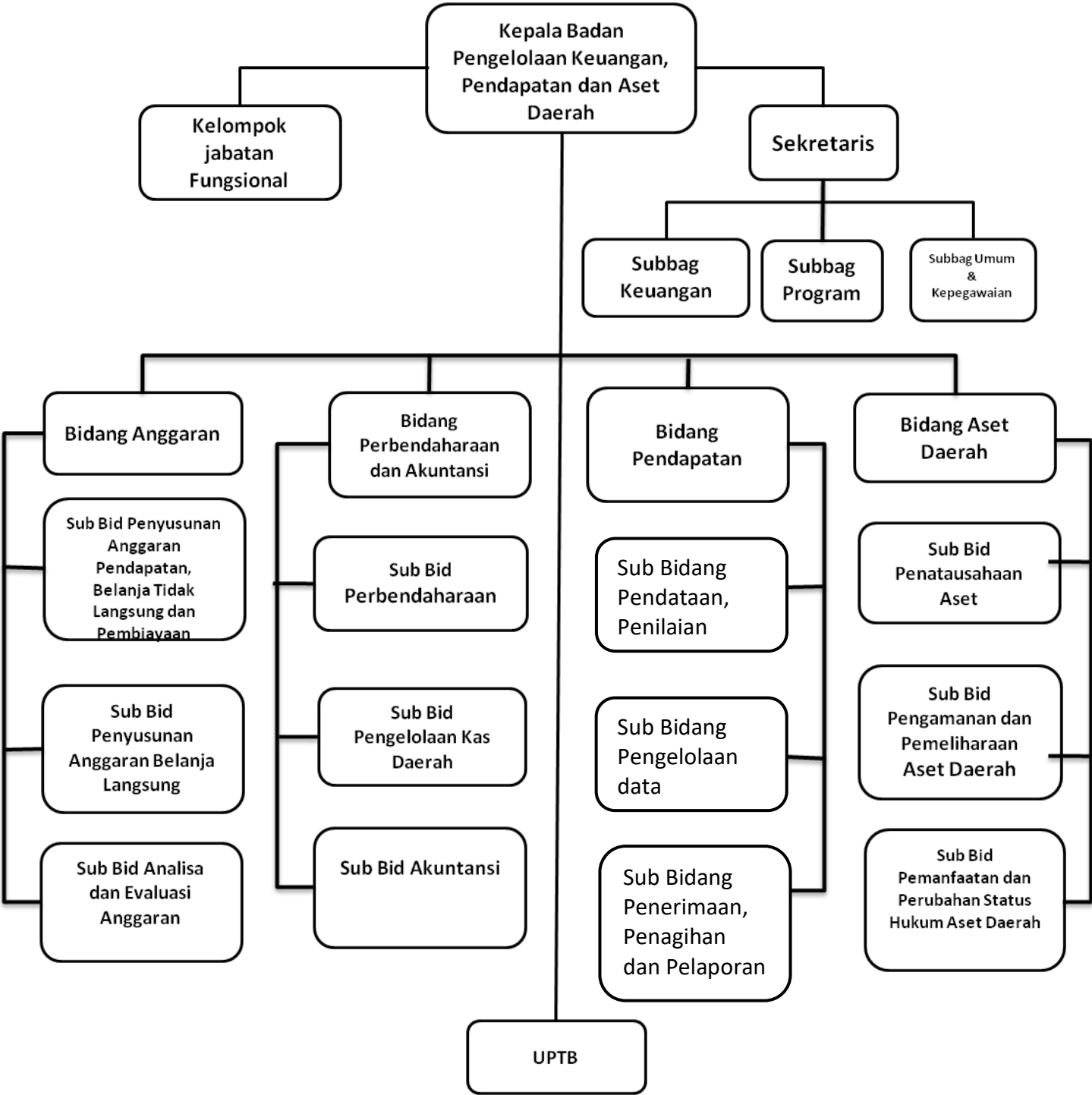
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 3. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 3. Sub Bidang Akuntansi.
- e. Bidang Pendapatan
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 2. Sub Bidang Pendapatan Daerah;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

- f. Bidang Aset Daerah
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok jabatan fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK**



Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-OPD / DPA-SKPKD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD (Surat Pencairan Dana);
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Sumber Daya Manusia (Aparatur) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 yang berstatus PNS berjumlah 45 orang dan non PNS 31 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- SD / Sederajat : - Orang
- SLTP / Sederajat : - Orang
- SLTA / Sederajat : 12 Orang
- Diploma III : 2 Orang
- Sarjana S1 : 17 Orang
- Sarjana S2 : 14 Orang

b. Berdasarkan Golongan

- Golongan I : - Orang
- Golongan II : 11 Orang
- Golongan III : 28 Orang
- Golongan IV : 7 Orang

c. Berdasarkan Eselon

- Eselon II : - Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 15 Orang

d. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

- Diklat Pim Tk. II : - Orang
- Diklat Pim Tk. III : 3 Orang
- Diklat Pim Tk. IV : - Orang

e. Tenaga Honorer

- SD / Sederajat : 0 Orang
- SLTP / Sederajat : 1 Orang
- SLTA / Sederajat : 6 Orang
- Diploma II : 1 Orang
- Diploma III : 5 Orang
- Sarjana S1 : 18 Orang

2. Fungsi Strategis BPKPAD Kabupaten Demak

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam RPJMD melaksanakan misi kedua yaitu

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel, dengan tujuan dalam RPJMD yaitu mewujudkan reformasi birokrasi. Selanjutnya Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya nilai laporan keuangan daerah dengan indikator sasaran nilai opini BPK dengan target WTP.

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat tiga sasaran dalam renstra awal BPKPAD Kabupaten Demak yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pajak dan retribusi daerah.
2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan asset daerah yang komprehensif dan up to date.

Dimana pada tahun 2019 telah dilakukan revisi renstra perubahan BPKPAD Kabupaten Demak menjadi dua sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan.

3. Permasalahan Utama yang dihadapi BPKPAD Kabupaten Demak

Dalam melaksanakan Program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan sehingga dalam membiayai program dan kegiatan bisa tercukupi dengan anggaran yang memadai. Selain itu sumber pendapatan daerah Kabupaten Demak masih banyak dibiayai dari sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih ada wajib pajak yang tidak taat pajak;
3. Masih terbatasnya pelayanan pajak di pedesaan;
4. Jaringan internet kurang stabil sehingga mengakibatkan gangguan pelayanan;
5. Masih terdapat OPD yang kurang konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan

dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;

6. Adanya pergantian pengurus barang yang baru saja mendapatkan pendampingan sehingga pendampingan harus dimulai dari awal lagi;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan atautkah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

3. Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Demak yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”***.

4. Misi

Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah dalam rangka melaksanakan misi kedua dari Pemerintah Kabupaten Demak yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel”***.

5. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 sesuai rewiu Renstra yaitu:

“ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah “ dengan indikator tujuan Nilai Opini BPK dengan target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

6. Sasaran

Berdasarkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Indikator Sasaran:

Persentase Peningkatan PAD

2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan.

Indikator Sasaran:

Persentase Penetapan APBD dan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundangan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RKT murni dan RKT perubahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan Bupati Demak. RKT murni dan perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak terdapat beberapa perubahan dari sasaran, indikator sampai dengan targetnya dengan RKT murni. RKT murni dan perubahan terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sesuai dengan tabel 2.1.

Tabel. 2.1

RENCANA KINERJA TAHUNAN MURNI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Penetapan APBD dan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan	100%

Tabel.2.2

Program dan Anggaran Murni 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.715.859.000,00	Sumber dari APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	396.450.000,00	Sumber dari APBD
3	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13.401.983.000,00	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	16.514.292.000,00	

Tabel di atas adalah sasaran dan indikator kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan perjanjian kinerja murni. Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan dapat dilihat sesuai Tabel. 2.3.

Tabel. 2.3

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Penetapan APBD dan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan	100%

Sedangkan program dan anggaran yang digunakan untuk mengintervensi rencana kinerja tahunan perubahan untuk tahun 2020 adalah sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel.2.4

Program dan Anggaran 2020 Perubahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.639.639.000,00	Sumber dari APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245.020.100,00	Sumber dari APBD
3	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	12.124.864.150,00	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	16.009.523.250,00	

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut.

1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Penetapan APBD dan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.715.859.000,00	Sumber dari APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	396.450.000,00	Sumber dari APBD
3	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13.401.983.000,00	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	16.514.292.000,00	

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan APBD Perubahan maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Penetapan APBD dan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.639.639.000,00	Sumber dari APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245.020.100,00	Sumber dari APBD
3	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	12.124.864.150,00	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	16.009.523.250,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah, adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2020 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (*key performance*

indicator) dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah bertujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel.3.1

Skala Pengukuran

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	90 s/d 100%	Sangat Baik
2	80 s/d 89%	Baik
3	50 s/d 79 %	Cukup Baik
4	Kurang dari 49 %	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja :

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Tabel.3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%	7,97%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Penetapan APBD dan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	Sangat Baik

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

– **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pendapatan asli daerah**

*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan target indikator kinerja berupa persentase peningkatan PAD sebesar 5 % terealisasi sebesar 7,97% Diperoleh dari kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2020 - PAD 2019 : PAD 2019 x 100%) sama dengan Rp.**439.678.763.756,95.- dikurangi Rp. 407.237.730.828** sama dengan Rp.**32.441.032.929,-**dibagi Rp. **407.237.730.828.-** dengan dikalikan 100% hasilnya 7,97% angka ini jika dibandingkan dengan target yaitu sebesar 5% berarti terealisasi 159,4 % dikategori **Sangat Baik**.*

– **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan**

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan dengan target indikator persentase penetapan APBD dan laporan keuangan sesuai Peraturan Perundangan target 100% terealisasi sebesar 100% hal ini berarti capaian sangat baik.

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan ini diukur dari prosentase OPD yang telah menyusun laporan aset dengan benar dan tepat waktu target 100% terealisasi sebesar 100%, Persentase Penetapan APBD murni dan perubahan target tepat waktu terlaksana /tercapai tepat waktu dan Prosentase OPD yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu target 100% terealisasi 100%.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Analisis per sasaran sesuai indikator kinerja utama mencoba kita bandingkan dengan tahun 2020 guna mengetahui sejauh mana capaian yang kita peroleh dari tahun ke tahun berdasarkan renstra 2016-2021, namun demikian kami mencoba untuk membandingkan capaian kinerja berdasarkan kondisi riil pada tahun 2019 dan 2020.

Tahun 2019

NO	SASARAN INDIKATOR	KINERJA STRATEGIS	TARGET	REALISASI
			2019	2019
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%	18,96%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Penetapan APBD dan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan	100%	100%

Tahun 2020

NO	SASARAN INDIKATOR	KINERJA STRATEGIS	TARGET	REALISASI
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%	7,97%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Penetapan APBD dan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan	100%	100%

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019 dibandingkan 2020

Sasaran Strategis : ***Meningkatnya pendapatan asli daerah*** diukur dengan persentase peningkatan PAD dengan target 5%

Indikator meningkatnya pendapatan pajak daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi sebesar 18,96% jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2019 sasaran 1 tercapai sebesar 379,2%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD di tahun 2019 target pendapatan daerah telah melampaui target hal ini masuk kriteria sangat baik. Untuk tahun 2020 sasaran 1 ditarget 5% tercapai 7,97 % jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2020 sasaran 1 tercapai sebesar 159,4 % capaian ini juga dalam kategori sangat baik. Capaian 2020 meski sangat baik namun jika dibandingkan 2019 capaian tidak sebagus 2019 mengingat 2020 dalam kondisi pandemic sehingga dari target yang ditetapkan sudah terlampaui lebih dari 100% merupakan prestasi yang luar biasa.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2019 dibandingkan 2020

Sasaran Strategis : ***Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan*** diukur dengan indikator sasaran yaitu Persentase penetapan APBD dan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan dengan target 100%. Dari target tersebut telah tercapai penetapan APBD tepat waktu dan laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-masing juga tepat waktu sehingga dari target yang ditetapkan tercapai 100%.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Tabel.3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Lima Tahun

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TAHUN		TAHUN		TAHUN		BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TAHUN		TAHUN	
		2016		2017		2018			2019		2020	
		Target13	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisai
1	Jumlah pendapatan pajak daerah	81.227.000.000	90.281.108.771	107.502.000.000	128.974.163.670	125.346.000.000	138.653.058.758	Persentase Peningkatan PAD.	5%	18,96%	5%	7,97%
	Jumlah pendapatan retribusi daerah	22.234.684.000	21.850.332.022	25.116.148.000	24.308.600.530	25.957.154.400	28.528.500.318					
2	Persentase Perangkat daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Penetapan APBD dan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP					
			Untuk LKPD 2015		Untuk LKPD 2016		Untuk LKPD 2017					
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan asset dengan benar	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

Analisis Capaian Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Bahwa realisasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 untuk indikator jumlah pendapatan pajak daerah selalu bertambah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD. Tercapainya target karena dukungan semua stake holder dan kerja keras dari BPKPAD Kabupaten Demak. Sedangkan untuk indikator jumlah retribusi mengalami masa fluktuatif pada tahun 2016 dan 2017 yang tidak dapat mencapai target, hal ini dikarenakan ada beberapa sector dari pos pendapatan retribusi yang tidak mencapai target. Untuk tahun 2019 ada review terhadap indikator kinerja utama sehingga ada revisi renstra dan sekaligus merubah sasaran dan indikator sasaran BPKPAD dari perubahan tersebut diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pertama tahun 2019 Persentase Peningkatan PAD dari target 5% telah tercapai 18,96%. Tahun 2020 pun juga telah melampaui target untuk Persentase Peningkatan PAD dari target 5% telah tercapai 7,97%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 untuk sasaran pertama capaiannya meski sudah melebihi target namun tidak sebesar tahun 2019 karena kondisi masih pandemi covid-19 sehingga semua sektor perekonomian mengalami kelesuan. Sedangkan untuk sasaran ke dua

Sedangkan sasaran kedua untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Persentase Perangkat daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar telah tercapai 100% semua hal ini menunjukkan bahwa sasaran telah tercapai dengan sangat baik dengan hasil opini BPK tahun 20016 predikat WDP untuk LKPD 2015, tahun 2017 predikat WTP untuk LKPD tahun 2016, tahun 2018 predikat WTP untuk LKPD tahun 2017 tahun 2019 predikat WTP untuk LKPD tahun 2019. Sedangkan capain sasaran kedua sesuai revisi Renstra 2019 target Persentase Penetapan APBD dan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundangan telah tercapai 100% baik tahun 2019 maupun 2020. Untuk capaian sasaran ketiga tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan target Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan asset dengan benar telah terealisasi 100% semua. Sedangkan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sasaran hanya ada dua saran saja seperti yang telah teruari diatas.

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN STANDAR NASIONAL

Untuk Indikator yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak belum ada Standar Nasional yang mengaturnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan

Indikator sasaran pertama meningkatnya jumlah pendapatan pajak daerah dengan melihat dari target dan realisasi dari tahun 2016 ,2017, dan 2018, realisasi capaian kinerja sebesar 111%, 120% dan 111% maka dapat dikatakan sangat berhasil. Selanjutnya indikator meningkatnya retribusi daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2018 capaian kinerja sebesar 98%, 97% dan 110%. Terhadap capaian jumlah retribusi daerah tersebut tahun 2016 dan 2017 blm mencapai target sedangkan tahun 2018 target telah terlampaui. Untuk indicator Terhadap pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut maka dapat dikatakan sangat berhasil karena capaian sudah lebih dari 90%. Kemudian guna lebih meningkatkan pendapatan daerah dapat didukung dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yaitu perlu peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Intensifikasi secara rutin dan terencana dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan bagi aparat pemungut serta ditingkatkan pengendalian intern yang dilakukan pada setiap OPD sampai pada perangkat pemungutnya. Dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) juga menyokong meningkatnya pendapatan daerah. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi anatara lain : terbatasnya Sumber Daya Manusia terutama minimnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan Teknologi Informatika dalam pengelolaan basis data PBB, kurangnya tenaga ahli penilai PBB dan belum memiliki juru sita. Untuk meminimalisir keterbatasan SDM maka BPKPAD berusaha mengikut sertakan pegawai dalam mengikuti diklat-diklat maupun pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan pengelolaan PBB. Sesuai revisi renstra 2019 Untuk tahun 2019 dan 2020 indikator untuk sasaran pertama dirubah menjadi Persentase Peningkatan PAD dimana dari target

tahun 2019 5% telah terealisasi 18,96% ini berarti target kinerja sangat baik dan capaian di tahun 2020 untuk target 5% telah terealisasi 7,97% ini berarti target kinerja sangat baik juga keberhasilan capaian di tahun 2019 maupun 2020 ini tidak lepas dari upaya perbaikan dalam pelayanan diantaranya diberlakukannya sistem pendapatan online (SIPANDA) sudah dimulai e- retribusi yang meliputi Retribusi Parkir Pasar Mranggen, Retribusi Pasar Karanganyar dan Pelayanan Pembayaran Jemput Bola ke Kecamatan dengan menggunakan mobil “ MONALISA “ semakin meningkat.

Indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar selama 5 tahun terakhir dari target 100% terealisasi 100% OPD yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar. Keberhasilan penyusunan laporan keuangan berdampak positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Demak untuk pertama kalinya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun 2016 kedua kalinya predikat WTP bisa di raih pada tahun 2019 untuk LKPD 2018 dan pada tahun 2020 Opini Wajar Tanpa Pengecualian di raih untuk ketiga kalinya untuk hasil LKPD tahun 2019. Sedangkan untuk hasil LKPD tahun 2020 masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK-RI.

Pemasalahan klasik yang ada pada OPD adalah belum optimalnya pengelolaan asset, dimana kondisi barang dan laporan asset ada yang belum sesuai sehingga diperlukan penelusuran asal usul asset tersebut. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang dan rekonsiliasi data yang ada di OPD dengan data yang ada di akuntansi serta asset yang ada di Bidang Aset sebagai pencocokan pembukuannya dan bidang asset dengan kondisi aset yang ada. Selain pencocokan atas data perolehan aset tetap selama tahun berjalan, kedua pihak yaitu OPD dengan PPK OPD juga harus melakukan update data aset tetap yang lalu-lalu. Semisal adanya usulan penghapusan aset tetap rusak berat yang belum disetujui, adanya aset tetap yang dimutasikan ke OPD lain atau ditarik oleh pengelola karena tidak digunakan lagi oleh OPD. Untuk aset yang hilang atau tidak di ketahui keberadaannya dapat ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penelusuran aset-aset tersebut dan memastikan statusnya. Dalam tahun 2019 telah dilakukan pencocokan data asset (inventarisasi) pada semua OPD dengan realisasi atau capaian

100 %. Dan Temuan Pemeriksaan BPK tentang aset sudah berkurang dan temuan yang ada sudah ditindaklanjuti semua.

Untuk tahun 2020 Indikator Persentase Penetapan APBD dan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundangan telah tercapai 100% hal ini dibuktikan dengan adanya Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD 2019 tanggal 21 Agustus 2019. dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2019. APBD tahun 2020 telah ditetapkan dengan Perda Nomor 14 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 dan Penjabaran APBD tahun 2020 melalui Peraturan Bupati Demak Nomor 96 tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 APBD tahun 2020 ditetapkan dengan Perda Nomor 16 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019. APBD tahun 2021 ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2020 pada tanggal 29 Desember 2020 semua telah ditetapkan tepat waktu hal ini menunjukkan persentasenya tercapai 100%. Untuk prosentase OPD yang telah menyusun laporan aset dengan benar dan tepat waktu telah tercapai 100% hal ini terbukti bahwa dari 110 OPD yang ada telah menyusun laporan aset sesuai peraturan perundangan dan untuk prosentase OPD yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu pun telah tercapai sesuai target yaitu 100%.

6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya manusia

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Peraturan Menteri tersebut di atas perlu pengelolaan Sumber Daya Manusia secara maksimal. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada maka kiranya dalam penambahan Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak perlu memilih pegawai yang memiliki latar belakang pekerjaan atau disiplin ilmu pengelolaan keuangan daerah dan pajak daerah hal ini akan mempermudah dan mempercepat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing masing bidang tugas yang di emban. Dalam rangka mengatasi kondisi kurangnya sumber daya manusia BPKPAD mengambil langkah dengan mengikutsertakan karyawan/karyawati dalam BinteK-BinteK dan Pelatihan-pelatihan dengan harapan dapat menambah pengetahuan serta ilmu tentang pengelolaan keuangan daerah. Kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan system

akuntansi dan IT Based System yang lebih rumit maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mengerti IT serta aplikasi Sistem Informasi Keuangan yang handal yang terintegrasi dari proses perencanaan, penatausahaan dan pelaporan yang dimana pada saat ini dari proses perencanaan e-planning, penganggaran e-budgeting dan penatausahaan (simda keuangan aset pendapatan)

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel.3.8
Program dan Kegiatan Pencapaian Kinerja

No	Sasara n	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningk atnya pendap atan Asli Daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	2.750.404.300,00	2.703.658.958	98,30%
			Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak	4.385.877.300,00	4.332.373.600,00	98,78%
			Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pendapatan Daerah	429.895.000,00	403.800.502,00	93,93%
			Pelayanan Pajak Daerah	593.281.700,00	576.888.750,00	97,24%
		Jumlah I		8.159.458.300,00	8.016.721.810	98,25 %
2	Mening katnya Pengelol aan Keuang an Daerah sesuai Peratur an Perunda ngan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	435.000.000,00	414.325.000,00	95,25 %
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	359.464.000,00	333.600.800,00	92,81%

			Pengadaan peralatan gedung kantor	423.203.000,00	416.763.300	98,48%
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	441.000.000,00	423.876.600	96,12%
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	115.366.000,00	108.594.418	94,13%
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.550.000,00	27.022.121	98,08%
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29.500.000,00	27.615.100	93,61%
			Penyediaan jasa surat menyurat	4.300.000,00	4.227.500,00	98,31%
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	282.050.000,00	225.784.706,00	80,05%
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	170.550.000,00	166.330.000,00	97,53%
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	90.000.000,00	89.055.000,00	98,95%
			Penyediaan alat tulis kantor	199.000.000,00	181.084.750,00	91,00%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.267.500,00	17.757.000,00	97,21%
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00%
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.958.000,00	21.754.000,00	94,76%
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.075.000,00	7.784.800,00	77,27%
			Penyediaan makanan dan minuman	130.000.000,00	121.714.450,00	93,63%
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	119.356.500,00	75.574.040,00	63,32%
			Penyediaan jasa pegawai non PNS	750.999.000,00	535.406.567,00	71,29%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	117.109.500,00	91.088.000,00	77,78%
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	127.910.600,00	85.347.500,00	66,72%
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Penyusunan Standar Satuan Harga	50.000.000,00	38.917.500,00	77,84%
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	173.355.000,00	152.160.000,00	87,77%

			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	440.673.250,00	383.570.050,00	87,04%
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	312.700.250,00	264.334.040,00	84,53%
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	232.029.600,00	230.921.600,00	99,52%
			Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	899.778.250,00	867.967.135,00	96,46%
			Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	55.000.000,00	47.000.000,00	85,45%
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.781.869.500,00	1.451.020.400,00	81,43%
			Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	20.000.000,00	-	-
			Jumlah II	7.850.064.950,00	6.821.596.377,00	86,90%
			Jumlah I + II	16.009.523.250,00	14.838.318.287,00	93,68%

B. REALISASI ANGGARAN

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Pada tahun anggaran 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.726.008.146,- yang terdiri atas :

- Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 12.716.484.896,-
- Belanja Langsung sebesar : Rp. 16.009.523.250,-

2. Analisis Selisih Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020

Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS. intensif pemungutan pajak, intensif pemungutan retribusi daerah, Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa

serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih terhadap pelaksanaan belanja, dimana sisa anggaran merupakan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan selisih dari penganggaran gaji yang disebabkan karena mutasi, promosi keluar dan pensiun atas permintaan sendiri ataupun kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Belanja tidak langsung

- Anggaran DPPA : Rp. 12.716.484.896,00,-
- Realisasi Belanja : Rp.12.071.203.134,00,- (94,93%)
 - Sisa Anggaran : Rp.645.281.762,00,-

Belanja langsung

- Anggaran DPPA : Rp. 16.009.523.250,00,-
- Realisasi Belanja : Rp.14.838.318.287,00,- (92,68%)
 - Sisa Anggaran : Rp.1.171.204.967,00,-

- Anggaran DPPA Pada tahun anggaran 2020, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melaksanakan 3 program dan 34 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp.16.009.523.250,- dimana realisasi anggaran Rp. 14.838.318.287,- dengan Program/Kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.9
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Program Peningkatan	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	435.000.000.00	414.325.0000	95,25 %
		2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	359.464.000,00	333.600.800	92,81 %

	Sarana dan Prasarana Aparatur	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	423.203.000,00	416.763.300	98,48 %
		4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	441.000.000,00	423.876.600	96,12 %
		5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	115.366.000,00	108.594.418	94,13 %
		6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.550.000,00	27.022.121	98,08 %
		7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29.500.000,00	27.615.100	93,61 %
		8	Penyediaan jasa surat menyurat	4.300.000,00	4.227.500	98,31 %
		9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	282.050.000,00	225.784.706	80,05 %
		10	Penyediaan jasa administrasi keuangan	170.550.000,00	166.330.000	97,53 %
		11	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90.000.000,00	89.055.000	98,95 %
		12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	199.000.000,00	181.084.750	91,00 %
		13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.540.800,00	17.757.000	97,21 %
		14	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00%
		15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	22.958.000,00	21.754.000	94,76 %
		16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.075.000,00	7.784.800	77,27 %
		17	Penyediaan makanan dan minuman	130.000.000,00	121.714.450	93,63%
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	119.356.500,00	75.574.040	63,32 %
		19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	750.999.000,00	535.406.567	71,29%
				3.639.639.000,00	3.209.270.152,00	88,18%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan pelatihan formal	117.109.500,00	91.088.000	77,78 %
		2	Penyusunan laporan keuangan semesteran		127.910.600,00 85.347.600	66,72%
				245.020.100,00	176.435.600,00	72,01%
3	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
		1	Penyusunan standar satuan harga	50.000.000,00	38.917.500,00	77,84%
		2	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	173.355.000,00	152.160.000,00	87,77%
		3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	440.673.250,00	383.570.050,00	87,04%
		4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	312.700.250,00	264.334.040,00	84,53%
		5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	232.029.600,00	230.921.600,00	99,52%
		6	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	899.778.250,00	867.967.135,00	96,46%
		7	Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	55.000.000,00	47.000.000,00	85,45%
		8	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.781.869.500,00	1.451.020.400,00	81,43%

		9	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	20.000.000,00	-	-
		10	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	2.750.404.300,00	2.703.658.958	98,30%
		11	Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak	4.385.877.300,00	4.332.373.600,00	98,78%
		12	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pendapatan Daerah	429.895.000,00	403.800.502,00	100%
		13	Pelayanan Pajak Daerah	593.281.700,00	576.888.750,00	97,24%
			JUMLAH	12.124.864.150,00	11.452.612.535,00	94,46%
				28.726.008.146,00	26.909.521.421,00	93,68%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 diukur dengan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 telah melampaui target yang ditentukan sebagaimana dalam perjanjian kinerja 2020 pada kategori **sangat baik**.

Kemudian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 dengan rata-rata prosentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat capaian seluruh kegiatan mencapai 93,68% atau dengan kategori **sangat baik**.

Setelah mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan maka upaya-upaya yang harus ditempuh ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi baik kedalam maupun keluar OPD;
2. Konsultasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat;
3. Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya berkurangnya ketregantungan pendapatan daerah Kabupaten Demak terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
4. Memberikan reward terhadap wajib pajak dan petugas pajak yang baik dan tepat waktu;
5. Pengusulan penambahan layanan dari Bank Jateng;
6. Mengintensifkan pelayanan pembayaran pajak ke desa-desa oleh staf BPKPAD;
7. Meningkatkan layanan jaringan;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan aset;

9. Mengintensifkan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun OPD terkait.

Dengan seluruh capaian tersebut, tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi dan kinerja yang optimal untuk itu kami selalu terus berusaha berinovasi dan mengembangkan diri guna mencapai target yang ditetapkan dan diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 ini disajikan semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak** di masa yang akan datang.

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak**



SUHARSUKI, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620531 198903 1 006